



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391148 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171/12/KEP/DPRD/2009

TENTANG

PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 353 huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dibentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batang, yaitu Badan Musyawarah ;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 02/BA.BM/VIII/2009 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan Berita Acara Hasil Rapat Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penempatan Anggota Fraksi di Badan Musyawarah, masing-masing :

1. FPDIP Nomor : 02/BA.FPDI.P/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009
2. FPD Nomor : 02/BA.FPD/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009
3. FPKB Nomor : 02/BA.FPKB/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. FPG Nomor : 02/BA.FPG/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009
5. FPPP Nomor : 02/BA.FPPP/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009
6. FHNR Nomor : 02/BA.FHNR/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009
7. FAIR Nomor : 02/BA.FAIR/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009

telah terbentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang serta Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, maka perlu dilakukan peresmiannya;

c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana tersebut huruf b, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 9 September 2009 ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketia Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Meresmikan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 September 2009

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

KETUA

H. PURWANTO, S.IP

WAKIL KETUA

TEGUH LUMAKSONO, SE

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Batang ;
2. Para Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah yang bersangkutan ;
3. Peringgal.